



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/ 172 /Kpts/BPT-PS/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya wabah COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan dan menindak Lanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah Daerah dan Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Gugus tugas Percepatan Penangan Corona Viris Disease 2019 (COVID-19), dengan Susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ketua Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian dan laporan kejadian mendesak sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Bupati dan Pengarah.
- KETIGA : Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
4. Kapolri di Jakarta;
5. Panglima TNI di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Kapolda Sumatera Barat di Padang;
8. Danrem Sumatera Barat di Padang;
9. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat di Padang;

A.	BIDANG KOMUNIKASI RISIKO WABAH	
	1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOORDINATOR
	2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
	3. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SETDAKAB. PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	5. KEPALA BAGIAN UMUM SETDAKAB. PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	6. ORARI KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	7. RAPI KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	8. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK PADA BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	9. KEPALA BIDANG PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
	10.KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS RSUD dr. M. ZEIN PAINAN	ANGGOTA
	11.PELAKSANA LPPL RADIO LANGKISAU FM PAINAN	ANGGOTA
	12.PIMPINAN RADIO GARIS PANTAI	ANGGOTA
	13.PIMPINAN PAINAN RADIO	ANGGOTA
	14.KETUA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
B.	BIDANG PENJARINGAN DAN PELAKU PERJALANAN	
	1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	KOORDINATOR
	2. KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
	3. KETUA PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA PAINAN	ANGGOTA
C.	BIDANG AKOMODASI DAN LOGISTIK WABAH	
	1. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KOORDINATOR
	2. KASDIM 0311 PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	3. WAKAPOLRES PESISIR SELATAN	ANGGOTA

	4. KEPALA SEKSI LOGISTIK BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN 5. KEPALA MARKAS PMI KABUPATEN PESISIR SELATAN 6. FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN 7. TIM REAKSI CEPAT PADA BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN 8. KELOMPOK SIAGA BENCANA NAGARI SE KABUPATEN PESISIR SELATAN 9. TAGANA SE KABUPATEN PESISIR SELATAN 10. KARANG TARUNA SE KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
D.	BIDANG PENGAWASAN LOGISTIK DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1. DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 2. KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SETDAKAB PESISIR SELATAN 3. KEPALA BAGIAN KESRA SETDAKAB PESISIR SELATAN 4. KASDIM 0311 PESISIR SELATAN 5. WAKAPOLRES PESISIR SELATAN	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
E.	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN WABAH 1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4. KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN 5. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PADA BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN 6. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN 7. KASAT. INTEL POLRES PESISIR SELATAN	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

	8. PASI. INTEL KODIM 0311 PESISIR SELATAN 9. KETUA MUI KABUPATEN PESISIR SELATAN 10.KETUA LKAAM KABUPATEN PESISIR SELATAN 11.KETUA FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
F.	BIDANG PENGKARANTINAAN DAN PENGAMANAN 1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 2. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 3. KABAG. OPS POLRES PESISIR SELATAN	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA
G.	BIDANG MONITORING WABAH DAN PELAKSANAAN SURVEILANS 1. KEPALA DINAS KESEHATAN 2. KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN 3. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BAPEDALITBANG KEBUPATEN PESISIR SELATAN 4. KEPALA BIDANG PELAYANAN PADA RSUD dr. M. ZEIN PAINAN	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
H.	BIDANG PELAYANAN DAN PERAWATAN 1. DIREKTUR RSUD dr. M. ZEIN PAINAN 2. DIREKTUR RSUD TAPAN 3. DIREKTUR RS. BKM SAGO 4. KEPALA PUSKESMAS, PUSTU, DAN POSKESRI SE KABUPATEN PESISIR SELATAN	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

III.	SEKRETARIAT	
	1. SEKRETARIS BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN	KOORDINATOR
	2. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	3. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	4. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK PADA BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	5. KASIE. PENCEGAHAN PADA BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	6. KASIE. KESIAPSIAGAAN PADA BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	7. KOORDINATOR FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
	8. STAF PADA BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA


 BUPATI PESISIR SELATAN,

 HENDRAJONI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/ 172 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 16 MARET 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Tugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan

I. PENGARAH

Bertugas :

- a. Mengkoordinasikan kebijakan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penangan COVID-19; dan
- b. Mengkoordinasikan anggaran dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

II. PELAKSANA

Bertugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Untuk Penanganan COVID-19 terdiri dari beberapa Bidang sebagai berikut :

a. Bidang Komunikasi Resiko Wabah

- 1) Melakukan Komunikasi resiko penularan COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat
- 2) Melakukan komunikasi resiko baik kepada pasien keluarga dan masyarakat.
- 3) Edukasi pasien untuk isolasi diri dirumah. Bila gejala mengalami perburukan segera ke fasyankes; dan
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi resiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya di Wilayah.

b. Bidang Penjaringan dan Pelaku Perjalanan

- 1) Deteksi dini Pelaku Perjalanan yang diduga sakit;
- 2) Wawancara dan Anamnesis Pelaku Perjalanan yang sakit untuk memastikan kemungkinan adanya COVID-19 di Ruang Pemeriksaan;
- 3) Melaporkan kasus-kasus Pelaku Perjalanan yang diduga terjangkit COVID-19 kepada PHEOC;
- 4) Merujuk dan isolasi Pelaku Perjalanan yang diduga terjangkit COVID-19 ke Rumah Sakit rujukan dengan menggunakan ambulance sesuai kriteria; dan

- 5) Melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut dan barang yang diduga terpapar COVID-19.
- c. Bidang Akomodasi dan Logistik Wabah
 - 1) Menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko penularan infeksi COVID-19;
 - 2) Menyediakan logistik obat dan laboratorium untuk pengambilan specimen COVID-19; dan
 - 3) Menyediakan bahan makanan jika terjadi kondisi kekarantinaan.
- d. Bidang Pengawasan Logistik dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1) Mengawasi dan memastikan ketersediaan logistic seperti masker, handsanitiser, kebutuhan lainnya di masyarakat; dan
 - 2) Mengawasi ketersediaan pangan di masyarakat.
- e. Bidang Pencegahan Wabah
 - 1) Menginformasikan cara pencegahan;
 - 2) Memastikan instansi dan kelembagaan mengikuti protocol pencegahan;
 - 3) Menerima data perjalanan terduga terjangkit COVID-19 dari bidang penjarangan Pelaku Perjalanan dan mendata orang-orang yang berinteraksi dengan terjangkit COVID-19;
 - 4) Meneruskan informasi orang-orang yang berinteraksi dengan terjangkit COVID-19 ke Bidang Kekarantinaan dan Bidang Monitoring Wabah dan Pelaksanaan Surveilans; dan
 - 5) Melakukan sterilisasi fasilitas umum yang berkemungkinan dilalui oleh Terduga terjangkit COVID-19.
- f. Bidang Kekarantinaan dan Pengamanan
 - 1) Pengawasan terhadap orang, barang dan alat angkut yang masuk maupun keluar dari wilayah terjangkit;
 - 2) Mengamankan orang, barang dan alat angkut bila terjadi tindakan kekarantinaan karena penularan COVID-19; dan
 - 3) Mengamankan informasi pribadi dari suspect corona.
- g. Bidang Monitoring Wabah dan Pelaksanaan Surveilans
 - 1) Melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI dan Pneumonia melalui system kewaspadaan dini dan respon (SKDR) dan ISPA berat;
 - 2) Memonitor pelaksanaan surveilans COVID-19;
 - 3) Melakukan surveilans aktif untuk menemukan kasus;
 - 4) Melakukan penilaian resiko diwilayah;
 - 5) Notifikasi 1 x 24 jam ke PHEOC/Kementerian Kesehatan;
 - 6) Melakukan penyelidikan epidemiologi dan koordinasi jika terjadi kasus sesuai dengan format dan alur pelaporan yang ditetapkan;
 - 7) Melakukan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bila diperlukan;
 - 8) Berkoordinasi dengan rumah sakit dan laboratorium dalam pengambilan dan pengiriman specimen; dan
 - 9) Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan kontak secara rutin dan berjenjang.
- h. Bidang Pelayanan dan Perawatan
 - 1) Melakukan pemantauan dan analisa kasus ILI dan pneumonia dan ISPA berat;
 - 2) Mendeteksi kasus dengan demam dan gangguan pernafasan serta memiliki riwayat bepergian/Negara terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum sakit;

- 3) Melakukan tata laksana kasus sesuai kondisi pasien;
- 4) Notifikasi 1 x 24 jam ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- 5) Mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur laporan yang ditetapkan.

III. SEKRETARIAT

Bertugas untuk mendukung dalam administrasi kegiatan.

A circular official stamp of Kabupaten Pesisir Selatan, featuring a central emblem and the text "KABUPATEN PESIR SELATAN" around the perimeter.
BUPATI PESIR SELATAN,
A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.
HENDRAJONI